



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di Ruang Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**DEDEN ANDIKA PUTRA BIN BAMBANG EKO YONO, NIK:**

1310010505890007 tempat tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 05 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon I;**

**NAJWA WILDA TASIDJAWA BINTI ALPUS TASIDJAWA, NIK**

8101145003950003, tempat tanggal lahir Waenibe, 10 Maret 1993 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 11  
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla, tertanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Faizal Bidaulah karena ayah kandung Pemohon II masih beragama Kristen dengan saksi nikah masing-masing bernama bapak Husen Fanolong dan Karim Buton dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp. 50.000.,(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama; Wafa Zoya Adzkiya, Perempuan, tempat tanggal lahir umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Namlea, guna mengurus Kutipan Akta nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga tidak mampu dengan surat keterangan nomor 140/51/DS-AWL/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waeleman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima,

Hlm. 2 dari 11  
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Deden Andika Putra bin Bambang Eko Yono) dengan Pemohon II (Najwa Wilda Tasidjawa binti Alpius Tasidjawa) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2020 di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 08 Oktober 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana posita para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon II merupakan seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab dari jalur ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya untuk mendaftarkan pernikahan, namun syarat-syarat dokumen Pemohon II masih berada pada keluarganya yang non

Hlm. 3 dari 11

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslim dan Pemohon II enggan berurusan dengan keluarganya karena dikhawatirkan keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan dengan Pemohon I;

- Bahwa akhirnya Kepala KUA setempat menikahkan para Pemohon secara siri/tidak tercatat;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah hidup Bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun dan keluarga Pemohon II sudah menerima Pemohon II memeluk agama Islam serta merestui hubungan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka

Hlm. 4 dari 11  
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea tanggal 08 Oktober 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 02 Oktober 2020 di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru di dengan Wali Hakim bernama Faizal Bidaulah dan dua orang saksi bernama Mohamad Taib Duila dan Saleh Warnangan dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para pemohon dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Oktober 2020 di Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat, karena Pemohon II sebelum menikah adalah seorang non muslim;
- Bahwa Pemohon II merupakan seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab dari jalur ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya untuk mendaftarkan pernikahan, namun syarat-syarat dokumen Pemohon II masih berada pada keluarganya yang non muslim dan Pemohon II enggan berurusan dengan keluarganya karena

Hlm. 5 dari 11

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan dengan Pemohon I;

- Bahwa akhirnya Kepala KUA setempat menikahkan para Pemohon secara siri/tidak tercatat;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah hidup Bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun dan keluarga Pemohon II sudah menerima Pemohon II memeluk agama Islam serta merestui hubungan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Hlm. 6 dari 11

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan wali nikah kepala KUA Air Buaya bernama Faizal Bidaulah, akan tetapi pernikahan tersebut dilangsungkan secara siri sehingga tidak terdaftar di KUA setempat tersebut;

Menimbang, bahwa, untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa, selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam menentukan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon adalah wali nikah

Hlm. 7 dari 11

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang merupakan kepala KUA setempat bernama Faizal Bidaulah namun menikahkan sirri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa, ketentuan mengenai siapa yang berhak atau boleh menjadi wali hakim bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab diatur dalam Pasal 13 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, di mana ketika wali nasab tidak ada, atau *maqfud* (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak) atau kondisi lainnya, maka wali nikahnya adalah wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dalam Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, ad-Darimi, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, al-Hakim dan al-Baihaqi dari 'Aisyah radhiyallaahu 'anha:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *"Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."*

Menimbang, bahwa, pemerintah (*sultan*) dalam kaidah tersebut di atas ditafsirkan sebagai pemerintah atau penguasa legitimatif yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk itu dan karenanya setiap orang yang bukan ditunjuk pemerintah namun melakukan tindakan-tindakan hukum seolah-olah sebagai pemerintah yang sah, maka tindakannya tersebut batal dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ini, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 11

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak memiliki wali nasab saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ketentuan bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab maka harus menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya, yang dalam konteks peraturan di Indonesia kewenangannya dipegang Kepala Kantor Urusan Agama setempat karena ditunjuk secara resmi oleh pemerintah;
- Bahwa walinikah Pemohon II dalam permohonan bernama Faizal Bidaulah yang menjadi wali nikah Pemohon II merupakan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun tetap menikahkan Para Pemohon secara tidak resmi (*sirri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat memang jabatan sdr. Faizal Bidaulah merupakan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun yang bersangkutan telah melakukan hal di luar kewenangannya yakni menjadi wali hakim bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan apa yang dilakukan oleh sdr. Faizal Bidaulah tersebut adalah sebagai pribadi bukan mewakili jabatannya sebagai wali hakim secara resmi sebagaimana prosedur yang ada, di mana pelanggaran tersebut diancam dengan ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 angka (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa salah satu rukun nikah Para Pemohon yaitu wali nikah yang sah belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon belum memenuhi salah satu rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yakni kedudukan wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 Desember 2017 adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam serta melanggar ketentuan Pasal 45 angka (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Hlm. 9 dari 11

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Namlea, Nomor: 902/KPA.W24-A6/HK.2.6/2024 tanggal 8 Oktober 2024, maka biaya perkara di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2024, yang jumlah sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2024 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 226/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 08 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H**

Hlm. 10 dari 11  
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla



Panitera Sidang,

**Nur Fikran La Aba, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11  
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Nla